



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : **21** /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS HARAPAN NUSANTARA JENEPONTO

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AL IQHLAS NUSANTARA BANGKALA JENEPONTO

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMKS Harapan Nusantara Jeneponto Nomor:069/SMK-HN/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/1972/P-SMK/DISDIK Tanggal : 26 Februari 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional SMK Harapan Nusantara Jeneponto dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 15 Februari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Harapan Nusantara Jeneponto Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Harapan Nusantara Jeneponto .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada



Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Jeneponto Nomor: 4252/159/Dikp-jp/XII/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Keahlian Nautika Kapal Niaga dan Keperawatan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS HARAPAN NUSANTARA JENEPONTO ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS HARAPAN NUSANTARA JENEPONTO**
Alamat : Jl. Poros Allu Kelurahan Bontorannu Kecamatan
Bangkala Kabupaten Jeneponto
No. Telpn/HP : 085343535011
NPWP : 96.949.803.9-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PTSP

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal: 15 MAR 2021

A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Jeneponto
4. Kepala Cabang Wil VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Al Iqhlus Nusantara Bangkala Jeneponto
6. Kepala SMKS Harapan Nusantara Jeneponto
7. Pertiinggal

SIMAP PTSP 10-03-2021

